



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 032 TAHUN 2013 TENTANG
PENDELEGASIAN JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, mengamanatkan diselenggarakannya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan
 - c. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa guna terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan kepada Kecamatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); *1)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

*1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerinrah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 032 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 21) dirubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 13, angka 14, dan angka 15 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Brebes.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes.
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap ke terbitnya dokumen dalam satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
10. Pendelegasian adalah perizinan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
11. Tim Teknis adalah yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis yang ada di lingkungan Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
12. Tim Teknis PATEN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, untuk mendukung penyelenggaraan PATEN.
13. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

15. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Perizinan

Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf e sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi penerbitan, penolakan, pemantauan dan pengawasan, penarikan retribusi, dan penandatanganan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan perizinan.
- (2). Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kecamatan meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria :
 - 1) Luas sampai dengan 100 M²;
 - 2) Peruntukan tempat tinggal;
 - 3) Tidak bertingkat/berbentuk menara atau tower;
 - 4) Bukan untuk resort/perumahan.
 - b. Izin Usaha Pariwisata dan Hiburan, yang meliputi :
 - 1) Kolam pemancingan;
 - 2) Gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - 3) Rumah bilyard;
 - 4) Gelanggang olah raga;
 - 5) Balai pertemuan;
 - 6) Baber shop;
 - 7) Salon kecantikan;
 - 8) Tempat kesegaran jasmani (fitness center);
 - 9) Rumah makan/restoran;
 - 10) Pondok wisata;
 - 11) Jasa boga/catering;
 - 12) Souvenir shop;
 - 13) Kesenian tradisional;
 - 14) Studio musik;
 - 15) Atraksi wisata;
 - 16) Rumah kos;
 - 17) Olah raga rekreasi;
 - 18) Hiburan umum;
 - 19) Permainan ketangkasan atau mainan anak-anak;
 - c. Izin penyelenggaraan reklame, dengan kriteria berupa poster/stiker/selebaran;
 - d. Pemungutan retribusi penggunaan/pemakaian jalan daerah/desa untuk mendirikan tarub dan untuk kegiatan yang bersifat insidental ;

e. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) .

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (2) didelegasikan kepada Camat.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Camat berkewajiban menyampaikan rekapitulasi penerbitan izin setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Tim Teknis PATEN.

Pasal 4

- (1) Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Unit pelaksana teknis daerah/Unit pelaksana teknis dan Instansi teknis lainnya yang terkaita.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Penolakan Pelayanan Perizinan

Pasal 5

- (1) Izin diterbitkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat, jangka waktu dan Prosecur pemberian izin berpedoman pada estándar pelayanan perizinan yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Camat dapat memberikan duplikasi izin dan pengesahan salinan izin atas jenis perizinan yang diterbitkan oleh Camat.
- (2) Prosedur dan sayarat-syarat untuk mendapatkan duplikasi izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Camat.

BAB III
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel;
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

EMASTONI EZAM, SH. MH

BUPATI BREBES

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :..... TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya ;
- b. Bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
- c. bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Keil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Brebes.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes.
7. Lurah adalah lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
9. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi. Agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya.

14. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian IUMK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
 - d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;

BAB III IUMK Pasal 3

- (1) IUMK diberikan kepada PUMK dengan kriteria usaha sebagai berikut :
 - a. Usaha Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Usaha Kecil dengan kriteria sebagai berikut :
 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Ruang lingkup IUMK sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Usaha mikro dan kecil perseorangan yang berlokasi di wilayah atau area yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk UMK.
 - b. Usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (*mobile*) kecuali yang dapat menimbulkan dampak sosial masyarakat dan gangguan keamanan;
 - c. Usaha rumahan yang menggunakan bangunan rumah tempat tinggal selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;
 - d. Koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil kecuali koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam;
 - e. Usaha mikro dan kecil perseorangan yang berlokasi di Kabupaten Brebes dan memenuhi kriteria atau ruang lingkup IUMK.
- (3) Unit usaha yang tidak masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain;

- b. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain;
- c. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain;
- d. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Bagian Kesatu Permohonan IUMK Pasal 5

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1. nama;
 - 2. nomor KTP;
 - 3. nomor telepon;
 - 4. alamat;
 - 5. kegiatan usaha;
 - 6. sarana usaha yang digunakan;
 - 7. jumlah modal usaha.
 - ~~f. SKTR (Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang);~~
 - ~~g. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup);~~

Bagian Kedua Pemeriksaan Berkas IUMK Pasal 6

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK;
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK;

- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi;
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pemberian IUMK
Pasal 7

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar;
- (2) IUMK diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya/pungutan lainnya.

Bagian Keempat
Pencabutan IUMK
Pasal 8

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PUMK
Pasal 9

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 10

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK;

Pasal 11

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
PENDATAAN
Pasal 12

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa atau Lurah;
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan tata ruang, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Dokumen pendukung terkait penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Data tanah yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:
 1. Bukan tanah negara, kecuali telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang;
 2. Tidak dalam sengketa;
 3. Bukan tanah persawahan.
 - b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendataan dan Penetapan lokasi PUMK di wilayah kecamatan oleh Camat;
 - b. Pelaksanaan pemberian IUMK oleh Camat.

Pasal 14

Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK kepada PUMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Fasilitasi akses permodalan
 - c. Penguatan kelembagaan;
 - d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis dan;
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

EMASTONI EZAM, SH. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR.....